



**UJSJ**

**Unes Journal of Swara justisia**  
**Research institution and Community Service**  
**EKASAKTI OF UNIVERSITY**



Email: [postgraduateprogramunes@gmail.com](mailto:postgraduateprogramunes@gmail.com) Online: <http://fhum.ojs.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ>

**Volume 2, Issue 3, Oktober 2018**

**E-ISSN : 2579-4914**

**P-ISSN : 2579-4701**

**PENGARUH SANKSI ADAT MENTAWAI TERHADAP TINGKAT  
KEBERHASILAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA  
KESUSILAAN DENGAN KORBAN ANAK**

**Nofri1**

Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Email: [nasirwan72@yahoo.com](mailto:nasirwan72@yahoo.com)

***ABSTRACT***

*The investigation was carried out to gather sufficient evidence that a crime had indeed taken place. In the Mentawai area there are cases of decency crime with child victims resolved by giving customary sanctions to the perpetrators. This research is legal research with analytical descriptive specifications. Investigation of decency crime by Satreskrim Mentawai Islands Resort Police is carried out by receiving reports from victims and / or their families, victims placed in Special Service Rooms (RPK), then inspected, cooperated with psychiatrists, and providing shelter for victims Regarding the case of decency towards the child that has been reported and the investigation begins if it has been resolved by custom, the parties will ask the investigator to stop the investigation. The obstacles in investigating the Mentawai Islands geographical factors which consist of many islands and the difficulty of inter-island transportation have led to investigations sometimes having to be carried out for a long time. was stopped because it had been resolved by custom and requested by the local government to be stopped by the investigation process.*

**Kata Kunci:** Penyidikan, Sanksi Adat, Tindak Pidana Kesusilaan, Korban Anak

**PENDAHULUAN**

Tindak pidana kesusilaan terhadap anak merupakan suatu masalah yang sangat penting karena yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan adalah anak di bawah umur, dimana anak di bawah umur masih dalam pengasuhan orang tua. Anak adalah potensi serta pelanjut keinginan bangsa yang sedasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya. Selain itu agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Namun di dalam masyarakat terdapat pula anak-anak yang mengalami rintangan kesejahteraan rohani, sosial ekonomi maupun

jasmani, salah satunya realitasnya diwarnai data kelam dan menyedihkan. Anak masih terus mengalami perkosaan dan kekerasan. Dalam hal ini mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi dan disejahterakan, perlu dididik, dan dibina. Masa kanak-kanak seharusnya penuh keceriaan, bermain di bawah sinar matahari, bukannya hidup dalam mimpi menakutkan yang bersumber dari kegelapan jiwa. (Abu Hurareah, 2007;7)

Kekerasan terhadap anak sangat mengerikan kita dengar dan mungkin karena itu pula, kita lebih suka menutup mata. Namun sejauh kita menghindar, sedekat itu pula kenyataan ini terjadi pada anak-anak di Indonesia. Kekerasan terhadap anak di Indonesia sering kali diidentikkan dengan kekerasan kasat mata, seperti kekerasan fisik dan seksual, padahal kekerasan bersifat psikis dan sosial (*structural*) juga membawa dampak buruk dan permanen terhadap anak karena kekerasan terhadap anak atau *child abuse* dapat terentang mulai dari yang bersifat fisik (*physical abuse*) hingga seksual (*sexual abuse*) dari yang bermata psikis (*mental abuse*) hingga sosial (*social abuse*) yang berdimensi kekerasan struktural. (Alit Kurniasari, 2016;47)

Saat ini kasus-kasus mengenai tindak pidana kesusilaan terhadap anak sudah sering terjadi dalam masyarakat. Tidak asing jika ini dilakukan juga oleh keluarga anak itu sendiri, seperti ayah kandung, paman, atau kakak dari anak tersebut. Namun aturan hukum yang ada belum memberikan efek jera kepada pelaku serta perlindungan terhadap anak korban tindak pidana kesusilaan ini masih kurang mendapatkan perhatian, sehingga kasus mengenai tindak pidana kesusilaan ini masih sering terjadi termasuk di wilayah hukum Polres Mentawai.

Kasus tindak pidana kesusilaan dengan korban anak di Kabupaten Kepulauan Mentawai terus saja meningkat setiap tahunnya berdasarkan data temuan di lapangan bahwa jumlah perkara tindak pidana kesusilaan dengan korban anak dalam angka jumlah yang masuk dari tahun 2014 s/d 2017 di wilayah Polres Mentawai sebanyak 22 kasus. Pada tahun 2014 sebanyak 3 kasus, 2015 sebanyak 5 kasus, 2016 sebanyak 6 kasus, 2017 sebanyak 8 kasus. Temuan di lapangan tersebut di atas memperlihatkan bahwa terjadi peningkatan setiap tahunnya di wilayah hukum Polres Mentawai.

Seiring dengan semakin kompleks dan meningkatnya tindak pidana kesusilaan dengan korban anak serta untuk memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap tindak pidana kesusilaan dengan korban anak, telah ditetapkan Peraturan Kepala

Kepolisian (Perkap) Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan atau Korban Tindak Pidana, menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Polres dan Polresta dalam penegakan hukum tindak pidana kesusilaan dengan korban anak.

Tindak pidana kesusilaan dengan korban anak sudah begitu hebat menyusup ke semua lapisan masyarakat. Pada tataran inilah tugas dan kewenangan Polri, khususnya pihak Penyidik Unit PPA Satreskrim Polres Mentawai sebagai penegak hukum melakukan penyidikan kasus tindak pidana kesusilaan dengan korban anak atas laporan atau pengaduan dari masyarakat dan LSM tentang jumlah tindak pidana kesusilaan dengan korban anak.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah Bagaimanakah penyidikan tindak pidana kesusilaan dengan korban anak di Satreskrim Polres Kepulauan Mentawai, Apakah kendala-kendala yang ditemui Penyidik Satreskrim Polres Kepulauan Mentawai dalam melakukan penyidikan tindak pidana kesusilaan dengan korban anak dan Bagaimanakah pengaruh Sanksi adat Mentawai terhadap tingkat keberhasilan penyidikan tindak pidana kesusilaan dengan korban anak oleh Satreskrim Kepulauan Polres Mentawai?

## **METODE PENELITIAN**

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analisis*, dengan metode pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder berupa bahan hukum sedangkan data primer diperoleh dari studi lapangan di Satreskrim Polres Kepulauan Mentawai. Teknik pengumpulan data pada data sekunder dengan studi dokumen dan studi kepustakaan data primer dilakukan dengan wawancara secara semi terstruktur. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Penyidikan Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Anak Oleh Satreskrim Polres Kepulauan Mentawai

Proses penyidikan Didalam organisasi Kepolisian diemban oleh fungsi reserse yang khusus melaksanakan hukum dalam bidang represif yaitu melakukan segala tindakan sesudah terjadi kejahatan atau tindak pidana. Sehingga fungsi reserse atau penyidikan ini baru dilaksanakan setelah diketahuinya tindak pidana, baik melalui laporan, pengaduan, tertangkap tangan maupun diketahui langsung oleh penyidik. Penyidikan, menurut De Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh UndangUndang.(Andi hamzah, 2008; 17) Adapun pengertian fungsi reserse atau penyidikan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi penyidikan, penindakan, pemeriksa-an serta penyelesaian dan penyerahan perkara kepada penuntut umum (kejaksaan) dalam rangka sistem acara peradilan. (Departemen Pertahanan Keamanan AKABRI, 1980;5)

Pelaksanaan penyidikan tindak pidana dilaksanakan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi adalah tindak pidana. Setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi diduga atau merupakan tindak pidana segera dilakukan penyidikan melalui kegiatan-kegiatan penyelidikan, penindakan, pemeriksaan, serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.Menurut Petunjuk Pelaksanaan Nomor Polisi: JUKLAK/04/II/1982 Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana angka III mengenai penggolongan kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka penyidikan tindak pidana dalam Juklak ini dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Penyelidikan
2. Penindakan
3. Pemeriksaan
4. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara

Tindak pidana kesusilaan di Satreskrim Polres Kepulauan mentawai tergolong tinggi. Hanya dalam statistik kriminal tercatat beberapa kasus. Kondisi ini terjadi karena sebagian besar kasus tindak pidana kesusilaan terhadap anak diselesaikan secara adat dan tidak menempuh peradilan pidana. Terhadap perkara kesusilaan terhadap anak yang sudah dilaporkan dan dimulai penyidikan apabila telah diselesaikan secara adat maka para pihak akan memohon kepada penyidik untuk menghentikan

penyidikan.

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat disimpulkan bahwa wujud nyata penerapan perlindungan bagi korban anak pada penyidikan adalah antara lain merahasiakan identitas anak, anak korban dan/atau anak saksi oleh media massa (Pasal 61 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Kemudian pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa “penyidik, penuntut umum, hakim, pembimbing kemasyarakatan, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara anak, anak korban, dan/atau anak aksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan”.

Penghentian penyidikan juga dilakukan apabila ada perdamaian antara pihak pelaku dengan korban. Perdamaian ditempuh setelah adanya penyelesaian secara adat. Hal ini merupakan penyimpangan, karena perdamaian tidak dikenal dalam perkara pidana. Seyogyanya penghentian penyidikan dilakukan atas pertimbangan kepentingan anak sebagai korban, terlepas dari ada perdamaian atau tidak.

Penyidikan dianggap selesai dan lengkap, apabila telah ada pemberitahuan dari penuntut umum yang menyatakan bahwa berkas perkara telah lengkap atau apabila tanggapan waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas, penuntut umum tidak menyampaikan pernyataan apa-apa dan tidak pula mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik. Terhitung sejak tenggang waktu tersebut, dengan sendirinya menurut hukum penyerahan berkas perkara sudah sah dan sempurna, beralih kepada penuntut umum tanpa memerlukan proses lagi. Terjadi penyerahan tanggung jawab hukum atas seluruh perkara yang bersangkutan dari penyidik kepada penuntut umum. Peralihan tanggung jawab yuridis atas berkas perkara, tanggung jawab hukum atas tersangka dan tanggung jawab hukum atas segala barang bukti atau benda yang disita.

#### **B. Kendala-Kendala Yang Ditemui Penyidik Satekrim Polres Kepulauan Mentawai Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Kesusilaan Dengan Korban Anak**

Berbagai kendala ditemui di lapangan oleh penyidik dalam melaksanakan tugasnya. Secara umum kendala yang ditemui adalah kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas polisi dalam menyidik tindak pidana kesusilaan, seperti terbatasnya peralatan operasional yang dapat digunakan petugas polisi seperti alat

laboratorium untuk meneliti barang bukti yang terkadang sudah rusak dan sulit untuk di deteksi.

Kemampuan Polri dalam bidang tugasnya karena sering dipindah tugaskan ke bidang atau fungsi kepolisian yang lain seperti seorang anggota Reskrim dipindah tugaskan ke bagian lalu lintas ataupun seorang anggota Sabhara dipindah tugaskan ke bagian reskrim, sehingga seorang anggota polisi tersebut harus menyesuaikan kepada bidang tugasnya yang baru. Terbatasnya jumlah petugas polri di bidang fungsi reskrim di Polres Kepulauan Mentawai, yang mengakibatkan kemampuan penyelidikan dan penyidikan dalam membuktikan tindak pidana kesusilaan menjadi berkurang. Dan hal ini juga disebabkan karena pelaku tindak pidana kesusilaan melakukan tindak pidananya dengan modus yang lebih rumit dan terdapat hubungan kekeluargaan antara pelaku dan korban.

Masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat untuk melaporkan terhadap terjadinya tindak pidana kesusilaan, hal ini mungkin disebabkan oleh ketidak pengetahuan masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana kesusilaan akibat dibatasi oleh ketentuan adat yang ada atau masyarakat merasa takut melaporkannya kepada polisi dan masyarakat masih beranggapan bahwa berurusan dengan polisi akan menjadi lebih sulit, serta sebagian masyarakat enggan untuk dimintai keterangannya karena beranggapan tidak ada hubungan dengan dirinya dan tidak peduli walaupun dia sendiri mengalami tindak pidana kesusilaantersebut. Situasi seperti ini tidak menguntungkan bagi penyidik dalam memberantas kejahatan. Suatu peristiwa pidana yang tidak dilaporkan menunjukkan bahwa polisi justru tidak menyadari adanya masalah yang sedang melanda masyarakat, untuk itu diharapkan hubungan yang erat dengan masyarakat, sehingga tugas Polri dalam memberikan perlindungan dan rasa aman secara moril dan materil ditengah-tengah masyarakat dapat tercipta.

Di Polres Kepulauan Mentawai faktor geografis dan tatanan kekeluargaan membuat peluang lebih banyak kepada para pelaku untuk melakukan tindak pidana kesusilaan tersebut. Kebiasaan untuk tinggal dalam satu rumah bagi keluarga besar menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana kesusilaan. Faktor geografis Kepulauan mentawai yang terdiri dari banyak pulau pulau dan sulitnya transportasi antar pulau menyebabkan penyidikan terkadang harus dilakukan dalam

waktu yang lama.

Faktor-faktor penghambat tersebut meliputi Pemanggilan saksi, biasanya saksi korban dan keluarganya merasa malu dan menganggap hal ini sebagai aib, sehingga tidak bersedia datang untuk menjalani pemeriksaan di kepolisian. Padahal pemanggilan saksi oleh penyidik tersebut dengan surat panggilan yang sah dengan alasan secara jelas untuk memenuhi panggilan (Pasal 112 ayat (1) KUHAP) dan wajib datang (Pasal 112 ayat (2) KUHAP). Keterangan korban yang tidak terus terang, Korban biasanya malu atau takut menceritakan kejadian yang menimpanya, sehingga tidak memberikan keterangan yang jujur. Hal itu dikarenakan korban merasa malu dan masih trauma serta ketakutan sehingga seringkali memberikan keterangan yang tidak sebenarnya. Padahal dalam hal ini korban sebagai saksi wajib memberikan keterangan yang sebenarnya (Pasal 116 ayat (2) KUHAP).

Upaya mengatasi hambatan-hambatan tersebut antara lain Penjemputan paksa saksi, Keterangan saksi menjadi yang utama ketika pemeriksaan awal di tingkat Kepolisian guna menemukan petunjuk, sehingga perkara nantinya dapat dilanjutkan atau tidak. Apabila keterangan saksi cukup kuat maka perkara tersebut dapat dilanjutkan. Merupakan tindakan yang sangat efektif karena apabila saksi enggan hadir maka proses pemeriksaan perkara menjadi belum jelas karena penyidik kekurangan petunjuk. Bila saksi tidak dapat hadir karena alasan yang jelas maka penyidik mendatangi kediaman saksi untuk dimintai keterangan (Pasal 113 KUHAP).

Membawakan pendamping bagi anak korban, Karena saksi/ korban anak biasanya bila dimintai keterangan oleh kepolisian hanya bisa diam dan bahkan menangis, sehingga kepolisian sulit mencari petunjuk. Pihak kepolisian meminta orangtua/walinya untuk menjadi pendamping dikarenakan kondisi psikis dan mentalnya yang belum matang. Hal ini sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

### **C. Pengaruh Adat Mentawai Terhadap Tingkat Keberhasilan Penyidikan Tindak Pidana Kesusilaan Dengan Korban Anak oleh Satreskrim Polres Mentawai**

Proses penyelesaian perkara tindak pidana kesusilaan dengan menggunakan hukum adat dikenal dengan *circle sentencing*. Pada masyarakat secara awam selama ini dikenal dengan mediasi penal, perdamaian adat atau istilah lain yang intinya adalah

upaya penyelesaian yang tuntas yaitu penyelesaian yang menyeluruh dalam setiap perkara pidana.

Proses peradilan secara adat akan berdampak positif terhadap proses peradilan sesuai dengan asas hukum acara pidana yaitu cepat, sederhana dan biaya ringan. Para pihak yang terlibat dalam peradilan adat ini relatif sedikit dan proses perkara juga relatif lebih singkat, dibanding proses melalui peradilan. Dalam Hukum adat di Indonesia dikenal banyak lembaga adat yang menjadi simbol budaya lokal yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Penyelesaian perkara melalui lembaga adat dilakukan dengan cara musyawarah/kekeluargaan dengan tujuan pada satu sisi menegakkan hukum dan pada sisi lain untuk menghilangkan akibat dari suatu tindak pidana. Pemulihan Korban menjadi salah satu tujuan dalam penyelesaian tindak pidana secara adat.

Penyelesaian secara adat terhadap kasus tindak pidana kesusilaan dengan korban anak yang terjadi di kepulauan Mentawai. Tindak pidana ini diselesaikan secara adat dengan musyawarah antara keluarga korban, keluarga pelaku dan tokoh adat serta pemerintah desa setempat. Hasil dari penyelesaian ini adalah adanya perdamaian dengan syarat bahwa kedua belah pihak keluarga setuju untuk menikahkan pelaku dan korban. Adanya permintaan maaf dari pelaku serta permohonan dari kepala desa setempat kepada pihak penyidik untuk menghentikan proses perkara.

Dalam hukum adat di Indonesia dikenal banyak lembaga adat yang menjadi simbol budaya lokal, manakala terjadi suatu perbuatan pidana di dalam suatu kesatuan masyarakat hukum adat yang berada dalam masa peralihan untuk mengenal hukum tertulis, apakah terhadap perbuatan pidana tersebut dapat dikenakan atau diselesaikan melalui proses hukum adat, atau melalui proses peradilan pidana dengan mempertimbangkan hukum yang hidup di tengah masyarakat hukum adat tersebut, atau melalui proses peradilan pidana sebagaimana diatur dalam hukum pidana, tanpa harus mempertimbangkan hak-hak tradisional dari pelaku tindak pidana tersebut.

Terhadap penyelesaian melalui hukum adat mereka mematuhi secara turun temurun, pihak berwajib menilai bahwa penyelesaian secara hukum adat tersebut harus pula diselesaikan secara hukum positif. Pelaku tindak pidana kesusilaan tetap ditangkap oleh penyidik polisi dan dikenai tuntutan hukum positif. Prosesi maaf-

maafan untuk menyempurnakan penyelesaian kasus ini secara adat telah dilakukan. Permohonan penghentian penyidikan dengan dasar telah adanya perdamaian akan dipenuhi oleh penyidik.

Penyelesaian perkara tindak pidana kesusilaan terhadap masyarakat adat Mentawai melalui proses peradilan pidana sesuai ketentuan KUHP dan KUHPA tersebut, tepat karena hukum pidana nasional harus berdiri di atas pranata hukum lainnya termasuk hukum adat, namun ada pula yang berpendirian terhadap masyarakat hukum adat yang telah memiliki dan mematuhi hukum tidak tertulis secara turun temurun, tidak dapat serta merta dilakukan penerapan hukum positif, melainkan harus membuat mereka mengetahui dan mengerti terlebih dahulu mengenai hukum positif. Terhadap penyelesaian melalui hukum adat yang telah mereka patuhi secara turun temurun tersebut, pihak berwajib menilai bahwa penyelesaian secara hukum adat tersebut harus dihormati dan bila tercapai kesepakatan yang dianggap adil dan seimbang bagi kedua belah pihak maka penyidik akan menghormati hal tersebut.

Hubungan antara penyelesaian tindak pidana dalam hukum adat Mentawai dengan hukum positif adalah apabila masyarakat Mentawai yang mempunyai masalah tindak pidana telah menggunakan nilai yang hidup di tengah mereka. Secara internal masyarakat Mentawai akan menyelesaikannya secara adat, dan pihak kepolisian bertugas memfasilitasi musyawarah untuk penyelesaian persoalan ini. Namun apabila secara musyawarah atau secara adat tidak ditemukan jalan keluar yang menurut para pihak baik atau memuaskan maka para pihak dapat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan yang akan diproses secara nasional. Apabila suatu permasalahan sudah dilimpahkan kepada pengadilan, maka hukum yang berlaku adalah hukum positif. Hukum positif berlaku ketika hukum adat tersebut sudah tidak bisa mengatasi atau tidak dapat menyelesaikan suatu masalah, yang dimana penyelesaian suatu masalah tersebut menunjukkan ketenangan suatu masyarakat desa. Ketika suatu permasalahan dapat diselesaikan secara baik maka masyarakat akan tenang atau tentram, namun apabila terdapat suatu masalah tetapi tidak dapat terselesaikan secara baik maka masyarakat akan resah. Sebab hukum pidana merupakan hukum publik yang dimana dampak dari suatu perbuatan tidak hanya berdampak pada orangnya saja melainkan kepada orang yang berada disekitarnya juga.

Jadi, meskipun suatu masyarakat adat memiliki aturan-aturan sendiri untuk mengatur masyarakatnya tapi tetap saja suatu hukum adat masih membutuhkan hukum positif buat membantu hukum adat yang sudah tidak efektif lagi. Meskipun hukum positif tersebut bukanlah hukum utama bagi suatu masyarakat yang memegang teguh hukum adat, namun hukum positif masih diakui keberadaannya bagi suatu masyarakat adat.

## **PENUTUP**

Terhadap perkara kesusilaan terhadap anak yang sudah dilaporkan dan dimulai penyidikan apabila telah diselesaikan secara adat maka para pihak akan memohon kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan. Kendala dalam penyidikan terbatasnya jumlah petugas polisi di bidang fungsi reskrim, faktor geografis Kepulauan Mentawai yang terdiri dari banyak pulau-pulau dan sulitnya transportasi antar pulau menyebabkan penyidikan terkadang harus dilakukan dalam waktu yang lama, Pengaruh Adat Mentawai Terhadap Penyidikan Tindak Pidana Kesusilaan Dengan Korban Anak adalah banyaknya penyidikan tindak pidana kesusilaan yang dihentikan karena telah diselesaikan secara adat dan dimohonkan oleh pemerintah setempat untuk dihentikan proses penyidikannya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abu Huraerah, *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*, Nuansa, Bandung, 2002,
- Alit Kurniasari, *Kekerasan Terhadap Anak Di Indonesia; Suatu Perkiraan Awal*, Andi Offset, Yogyakarta, 2016
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Departemen Pertahanan Keamanan AKABRI, Fungsi Reserse POLRI, Jakarta, 1980